



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus;

Telah membaca Gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik (e-filing) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 10 Januari 2024, Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sda dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Blitar, 17 Desember 1995, alamat Kab. Sidoarjo dan berdomisili elektronik pada *burlacudesi@gmail.com*, sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, Klaten, 25 April 1995, alamat Kab. Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara lisan tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan mencabut surat gugatan perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sda yang pernah diajukan dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan pasal 272 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtshandeling*), gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan atau jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sda dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, dan atas permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut, Tergugat juga menyetujui dan disampaikan secara lisan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak menyetujui dan sepakat atas pencabutan perkara gugatan a quo dan oleh karena permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sda, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Januari 2024, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2024 oleh kami: Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., dan Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sda, tanggal 10 Januari 2024, dan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H.

KADARWOKO, S.H., M.Hum

AGUS PAMBUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

BOENGAH HARJANTO, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	20.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Materai.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	190.000,00

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)
